



## **PUTUSAN**

**Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 1 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2005, di Lingkungan Batu Lappa dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



Kutipan Akta Nikah Nomor 127/8/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005127/8/X/2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Pado selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Anak 1, lahir pada tanggal 04 April 2007 ;
  2. Anak ke 2, lahir pada tanggal 19 Oktober 2008 ;
  3. Anak ke 3, lahir pada tanggal 09 Maret 2011 ;
  4. Anak ke 4, lahir pada tanggal 19 Mei 2015, anak pertama, ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat sedang anak ke dua ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2008;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2016, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Batu Lappa dan pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat di pukul oleh Tergugat menggunakan balok sehingga Penggugat mealporkan perbuatan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



Tergugat ke Polsek Sinjai Utara dan di tahan selama 20 (dua puluh) hari hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai C.q Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 127/8/X/2005, tertanggal 25 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Mading bin Sambu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual plastic dan tali rapih, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxx dan Tergugat bernama xxx;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Pado selama 10 ( sepuluh ) tahun ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sebelum anak ketiga Penggugat dengan Tergugat lahir, Penggugat dengan Tergugat tidak mulai tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena ada balon lampu mau diambil Penggugat, tetapi dilarang oleh Tergugat dan Penggugat tetap mengambil, lalu punggung Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 ;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada bulan ramadhan ( Juni 2016 ) ;
- bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun saksi melihat setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat, karena Penggugat masuk Puskesmas Balangnipa dan Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa setelah Penggugat dipukul dan Tergugat dilaporkan ke Polisi, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - bahwa sering diupayakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat dan pernah juga dinikahkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di jalan Andi Pado selama 10 ( sepuluh ) tahun ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 ( dua ) orang anak Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat marah kalau Penggugat meminta uang dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekarang ;
  - bahwa Penggugat dengan tergugat berpisah temat tinggal sejak bulan Maret 2016 ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj





- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi, namun Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada bulan ramadhan ( Juni 2016 ) ;
- bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat pakai kayu balok pada bagian paha dan betis kanan Penggugat ;
- bahwa setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat Penggugat dibawa ke Puskesmas dan Tergugat dilaporkan ke Polisi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 September 2005 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 ( sepuluh ) tahun di rumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak akhir tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan jika Penggugat meminta uang belanja pada Tergugat, Tergugat marah dan Tergugat pernah memukul Penggugat, hal tersebut berlangsung hingga Maret 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat, dan pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan kayu balok sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sinjai Utara dan Tergugat ditahan selama 20 ( dua puluh ) hari dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



tempat tinggal hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terlaksana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya serta pemukulan Tergugat terhadap Penggugat dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan, pertengkaran dan penyebabnya serta tindakan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal 14 September 2005 di Lingkungan Batu lappa, dan tercatat pada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 10 ( sepuluh ) tahun dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahu 2008 ;
4. Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat arena Tergugat marah jika Penggugat minta uang belanja pada Tergugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Maret 2016 karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan kayu balok pada bagian kaki dan betis kanan Penggugat, sehingga Penggugat masuk Puskesmas dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sinjai Utara ;
7. Bahwa sejak Tergugat memukul Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016, tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dikarenakan Tergugat marah jika Penggugat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat pernah dianiaya oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus masuk Puskesmas ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 ( tujuh ) bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah solusi bagi kedua belah pihak ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



Kabupaten Sinjai dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00. ( tiga ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamsi, tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI, dan Syahrudin, S.HI,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Surianti, S.EI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.HI  
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Syahrudin, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.EI

Perincian biaya perkara :

|                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00   |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00   |
| 3. Panggilan   | Rp 220.000,00  |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00    |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00    |
| Jumlah         | Rp 311.000,00. |

( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2016/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)